

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Ksesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa pada Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bengkalis di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Jasa Raharja cabang Bengkalis di tahun 2013 telah membayarkan klaim asuransi sebesar Rp 342.126.750 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus duah puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Januari sampai dengan Desember 2013. Di dalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT. Jasa Raharja dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah, pihak rumah sakit dan satlantas kabupaten bengkalis, kerjasama tersebut diluangkan dalam nota perjanjian kerjasama, sesuai dengan keputusan bersama antara satlantas polres bengkalis dengan direktur utama PT. Jasa Raharja tentang petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, meningkatkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang No.34 Tahun 1964. Pertanggunggaan yang di tanggung oleh PT. Jasa Raharja adalah pertanggunggaan kecelakaan

penumpang serta kecelakaan lalu lintas jalan. Dana pertanggung jawaban ini berasal dari pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan.

2. Hambatan-Hambatan Dan Upaya-Upaya Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa pada Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bengkalis terbagi kedalam dua bagian, yaitu *pertama* hambatan internal berupa sistem administrasi personil dan keuangan. Personil PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkalis hanya perpanjangan kantor Duri. *Kedua* Kendala dan hambatan eksternal yakni Rendahnya kesadaran warga untuk melakukan klaim atas santunan, masyarakat yang tidak terbiasa melakukan pengurusan administrasi dipemerintahan membuat mereka enggan melakukan klaim hak atas santuna. Adapun upaya-upaya yang dilakukan melakukan koordinasi dan MOU dengan kepolisian dan RS, mengadakan program Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Mempercepat pelayanan dimana korban meninggal dunia ditempat sudah bisa dibayarkan dalam waktu 1 atau 2 hari, dan korban yang mendapatkan perawatan dirumah sakit sudah langsung diberikan jaminan oleh Jasa Raharja Perwakilan dan sosialisai melalui berbagai media.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka disusun saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak PT. Jasa Raharja (Persero) lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat-masyarakat di daerah belum tahu bagaimana proses yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero)
2. PT. Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.